



## PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Zainir Havi: BA Kota Baru Telp. (0741) 43284 Fax (0741) 4449333

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI  
NOMOR : 379 /DISDIK.SD/2017

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR XAVERIUS 2 KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Xaverius 2 Nomor : 015/SDX.2/E.10/2017, tanggal 1 Februari 2017 Perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah
- Menimbang : a. bahwa sebelum mengeluarkan Pembaharuan izin Operasional Sekolah Dasar terlebih dahulu dikeluarkan izin mendirikan Sekolah.  
b. bahwa Izin Operasional Sekolah yang lama masih dibawah struktur Pemerintahan Pusat yaitu Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jambi yang di keluarkan tahun 1986 (31 tahun) yang lalu. Sementara struktur Pemerintahan sekarang adalah otonomi Daerah di bawah Dinas Pendidikan Kota Jambi.  
c. bahwa untuk tertib dan lancarnya Operasional Sekolah Dasar perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan Sekolah Dasar yang baru bagi Sekolah Dasar Xaverius 2 Kota Jambi.  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang pembaharuan izin operasional dan penyelenggaraan Sekolah Xaverius 2 Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah );  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0133 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 Tahun 1984;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat- syarat tata cara Pendirian Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 8 ayat (1) dan (2);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Kepada Saudara Bruder Stevhanus Sumardi, SCJ Koordinator Sekolah Dasar Xaverius 2 Jambi di beri izin untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Xaverius 2 Jambi beralamat Jalan Untung Surapati N0.27 Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- Kedua : Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud dengan dictum pertama mendirikan Sekolah Dasar Xaverius 2 Jambi harus berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
- Ketiga : Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014.
- Keempat : Persyaratan pendirian satuan pendidikan mencakup izin operasional dan penyelenggaraan Sekolah di tuangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan (RIPS) Pendidikan merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 7 April 2017

Kepala,  
  
**ARMAN, SE, ME**  
Pembina TK.I  
NIP. 19600304 198403 1017

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Walikota Jambi
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Sdr. Kepala UPTD Kecamatan Jelutung
4. Sdr. Kepala SDS Xaverius 2 Jambi
5. Arsip